



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax. (0274) 565500

Laman: uny.ac.id. E-mail: kepegawaian@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 506/UN34/KP/2019
TENTANG

**TIM AHLI KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN, SENI, OLAHRAGA, DAN
KESEJAHTERAAN/MINAT KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2019**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Wakil Rektor III Universitas Negeri Yogyakarta pada Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus, telah dibentuk Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019, dipandang perlu menetapkan Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019;
- c. bahwa nama-nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas;

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di lingkungan Kemenristekdikti.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TIM AHLI KEMAHASISWAAN BIDANG PENALARAN, SENI, OLAHRAGA, DAN KESEJAHTERAAN/MINAT KHUSUS UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Saudara yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni , Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019;


No.	NAMA	NIP	FAK	BIDANG TUGAS
1.	Muhammad Izzuddin Mahali, S.Pd.T., M.Cs.	198412092015041001	FT	Penalaran
2.	Baiquni Rahmat, S.Pd., M.Pd.	198706082014041001	FIP	
3.	Dra. Yuli Sectio Rini, M.Hum.	195907141986092001	FBS	Seni
4.	Yunike Juniarti Fitria, S.Pd., M.A.	198406212008012005	FBS	
5.	Drs. Sumarjo, M.Kes.	196312171990011002	FIK	Olahraga
6.	Riky Dwihandaka, S.Pd.Kor., M.Or.	198211292015041001	FIK	
7.	Aris Fajar Pambudi, S.Pd., M.Or.	198205222009121006	FIK	
8.	Adeng Pustikaningsih, S.E, M.Si.	197508252009122001	FE	Kesejahteraan / Minat Khusus
9.	Nirmala Adhi Yoga Pambayun, S.Pd., M.Pd.	198910152018031001	FT	
10.	Dr. Pujiriyanto, M.Pd	197205042002121009	FIP	
11.	Arwan Nur Ramadhan, S.Pd., M.Pd	1150489042154	FE	

KEDUA : Tim Ahli Kemahasiswaan sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu staf Ahli Wakil Rektor III dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019;

- KETIGA : Tim Ahli Kemahasiswaan Bidang Penalaran, Seni, Olahraga, dan Kesejahteraan/Minat Khusus Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019 tersebut diatas, masing-masing diberi Honararium sebesar Rp 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2019, Bagian Kemahasiswaan Universitas Negeri Yogyakarta;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Januari 2019
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



SUTRISNA WIBAWA

NIP 195909011986011002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Ketua Lembaga
4. Direktur PPs
5. Para Kepala Biro
6. Bagian Keuangan
7. Bagian Perencanaan
8. Bendahara Gaji PNS ybs
Universitas Negeri Yogyakarta